WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 23 Mei 2022

Kepada

1. Ka. Kantor Kementerian Agama Jakarta Barat;
2. Ka. Suku Dinas Kesehatan Kota Adm. Jakarta Barat;
3. Ka. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Adm. Jakarta Barat;
4. Ka. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Adm. Jakarta Barat;
5. Para Camat Kota Adm. JB;
6. Ka. Bagian Kesra Setko Adm. JB;
7. Ka. Bagian Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Barat;
8. Para Ka. Puskesmas Kecamatan Kota Adm. Jakarta Barat;
9. Para Lurah Kota Adm. JB;
10. Para Kepala Sekolah/ Kepala Madrasah Kota Adm. Jakarta Barat;
11. Ketua TP PKK Kota Adm. JB.

di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0006/SE/2022

TENTANG

UPAYA PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH MELALUI OPTIMALISASI PELAKSANAAN PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN) 3M PLUS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Sehubungan dengan meningkatnya kasus DBD di Jakarta Barat sejak bulan Januari sampai dengan April 2022 dan masih terjadinya curah hujan yang masih tinggi intensitasnya, dengan ini Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh Virus Dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes Albopictus dengan tanda-tanda demam disertai sakit kepala, nyeri retro-orbital, mialgia, antralgia, uji serologi positif, tidak ada kebocoran trombosit dan

trombositopenia. DBD juga dapat terjadi tanpa disertai peningkatan hematokrit atau ditambah 2 (dua) atau lebih gejala IgM positif dan IgG negatif.

2. Salah satu cara efektif untuk memutus mata rantai penyakit DBD adalah melakukan pemberantasan jentik nyamuk DBD melalui Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dengan cara menutup, meguras dan mengubur atau mendaur ulang barang bekas ataupun ditambah tindakan secara fisik, kimiawi, manipulasi lingkungan dan biologis untuk menghindari gigitan nyamuk.
3. Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) juga termasuk kegiatan yang juga dapat dilakukan untuk mengendalikan angka kasus DBD dengan melakukan pemeriksaan tempat penampungan air dan habitat perkembangan nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes Albopictus oleh petugas kesehatan untuk mengevaluasi kegiatan PSN yang dilakukan masyarakat di 7(tujuh) tatanan.
4. Pemantauan PSN dilakukan di tataran 7 tatanan yaitu pemukiman, tempat kerja, tempat pengelolaan makanan, sarana kesehatan, institusi pendidikan, tempat umum dan sarana olahraga. Kegiatan pemantauan dilakukan oleh Juru Pemantau Jentik (Jumantik) yang sudah dikukuhkan dengan SK Lurah di wilayah masing-masing dengan tugas utama memantau pelaksanaan kegiatan PSN yang dilakukan oleh Jumantik Mandiri dan Jumantik Sekolah.
5. Jumantik Mandiri adalah anggota masyarakat di 7 tatanan yang harus melakukan gerakan pemeriksaan dan pengendalian jentik Aedes Aegypti dan Aedes Albopictus di dalam dan atau di luar rumah, bangunan dan gedung. Sementara Jumantik Sekolah adalah warga sekolah (siswa/siswi, guru dan tenaga lainnya) di sekolah yang sudah dilatih dan mendapat pembekalan Puskesmas tentang cara melakukan PSN.
6. Kondisi pandemi dan sejak berlakunya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Wilayah Provinsi DKI Jakarta termasuk dihentikannya sementara Pembelajaran Tatap Muka (PTM). membuat pelaksanaan PSN di 7 tatanan tersebut tidak berjalan optimal.
7. Dengan makin melandainya kasus dan terbitnya Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 447 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019, maka kegiatan PSN sudah dapat dilakukan dengan lebih optimal dan terpadu.
8. Untuk memastikan agar kegiatan PSN 3M Plus ini berjalan lancar, maka saya instruksikan agar:

    a. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat

        - Berkoordinasi dengan Bagian Kesra untuk penguatan upaya pengendalian DBD di wilayah Kota Adm. Jakarta Barat;
        - Menginstruksikan para Kepala Puskesmas untuk melakukan kegiatan Pemeriksaan Jentik Berkala untuk mengevaluasi kegiatan PSN yang dilakukan oleh masyarakat di 7 tatanan;
        - Memantau kasus dan melaksanakan Pemantauan Epidemiologi (PE) pada seluruh kasus yang terjadi di Jakarta Barat;
        - Meningkatkan upaya promosi dan edukasi kepada masyarakat terkait upaya pencegahan dan pemberantasan DBD di Jakarta Barat;
        - Mendorong Puskesmas untuk memperbanyak penyebaran media KIE terkait pencegahan DBD di wilayah kerjanya;

- Menyediakan materi penyuluhan dan informasi serta infografis terkait pengendalian DBD untuk ditayangkan pada kanal informasi dan media sosial di Jakarta Barat.

b. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat

- Menginstruksikan kepada para Kepala Sekolah SD/SMP/SMA Negeri ataupun swasta untuk berkoordinasi dengan Puskesmas dalam dukungan pelaksanaan PSN 3M Plus secara rutin di sekolah;
- Mendorong sekolah agar dapat menyediakan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan PSN 3M Plus seperti senter, alat tulis, *clip board,* dan format laporan secara mandiri;
- Berkoordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan tentang teknis dukungan pelaksanaan PSN3M Plus di seluruh sekolah di Jakarta Barat.

c. Para Kepala Puskesmas Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat

- Berkoordinasi dengan Camat dan Lurah dalam pemantauan dan pelaksanaan penyelidikan epidemiologi kasus DBD di wilayah;
- Melaksanakan orientasi teknis kepada para Jumantik Mandiri khususnya di sekolah yang belum pernah mendapatkan pelatihan tentang pelaksanaan PSN karena tidak adanya PTM lebih dari 2 tahun ini;
- Memperbanyak ketersediaan media KIE untuk dukungan pelaksanaan promosi kesehatan pada masyarakat di wilayah masing-masing;
- Mendukung pemberian larvasida jika ketersediaan larvasida di kelurahan tidak mencukupi sesuai kondisi kasus;
- Meningkatkan pelaksanaan penyuluhan ke masyarakat;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap terjadinya kasus DBD di wilayah masing-masing dan melaporkannya kepada para Camat.

d. Sudis Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Barat

- Menyebarluaskan informasi dan info grafis terkait pengendalian DBD pada kanal informasi yang ada di Jakarta Barat;
- Meliput kegiatan pengendalian DBD tingkat kota.

e. Kantor Kementerian Agama Jakarta Barat

- Menginstruksikan kepada para Kepala Sekolah MI/MTs/MA Negeri ataupun Swasta untuk berkoordinasi dengan Puskesmas dalam dukungan pelaksanaan PSN 3M Plus secara rutin di madrasah;
- Mendorong madrasah agar dapat menyediakan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan PSN 3M Plus seperti senter, alat tulis, *clip board,* dan format laporan secara mandiri;
- Berkoordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan tentang teknis dukungan pelaksanaan PSN 3M Plus di seluruh madrasah di Jakarta Barat;

- Berkoordinasi dengan pengurus rumah ibadah di Jakarta Barat untuk membentuk Jumantik Mandiri dalam pengendalian DBD di tatanan rumah ibadah.

f. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
   - Melakukan pemantauan dan upaya pengendalian kasus DBD di wilayah masing-masing secara berkala;
   - Bersama Kepala Puskesmas Kecamatan, menyusun strategi pengendalian DBD di wilayah masing-masing;
   - Memerintahkan para lurah agar meningkatkan peran dan fungsi Jumantik dalam pengendalian kasus DBD di wilayah masing-masing;
   - Mengidentifikasi seluruh potensi wilayah yang dapat mendukung upaya pengendalian DBD.

g. Bagian Kesra Setko Administrasi Jakarta Barat
   - Melaksanakan koordinasi seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah dalam upaya pengendalian DBD di Kota Administrasi Jakarta Barat;
   - Berkoordinasi dengan Sudis Kesehatan Kota Adm. Jakarta Barat dalam monitoring data epidemiologi kasus DBD di Jakarta Barat serta merumuskan strategi pengendaliannya;
   - Melaksanakan evaluasi berkala terhadap data epidemiologi di seluruh wilayah serta merumuskan usulan tindak lanjutnya.

h. Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat
   - Memonitoring Camat dan Lurah dalam pelaksanaan pengendalian DBD di wilayah.

i. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
   - Melakukan evaluasi terhadap kinerja kader Jumantik dalam upaya pemantauan dan pengendalian DBD di wilayah masing-masing;
   - Memberdayakan seluruh potensi yang tersedia untuk melaksanakan pengendalian DBD di wilayah masing-masing;
   - Menggerakkan masyarakat di 7 tatanan untuk melaksanakan pemantauan jentik nyamuk secara mandiri;
   - Menyediakan larvasida untuk pengendalian jentik nyamuk di wilayah jika diperlukan.

j. Para Kepala Sekolah/ Madrasah Kota Administrasi Jakarta Barat
   - Membentuk Jumantik Mandiri/Jumantik Sekolah di unit masing-masing dengan memberdayakan seluruh warga sekolah/madrasah;
   - Berkoordinasi dengan Puskesmas setempat untuk pelaksanaan orientasi teknis jumantik sekolah;

- Menyebarluaskan info grafis tentang pengendalian DBD di media informasi sekolah seperti tabloid digital, majalah sekolah, majalah dinding, dan lain-lain;
- Memberdayakan warga sekolah dalam penyediaan alat dukungan sarana/prasarana untuk melaksanakan PSN 3M Plus selama 30 menit.

k. Para Ketua TP PKK Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat

- Bersama kader Jumantik dan kader Dasawisma melakukan penggerakan masyarakat untuk melaksanakan pemantauan Jentik Mandiri di 7 tatanan;
- Melakukan pendampingan kepada kader Jumantik pada saat pelaksanaan PSN 3M Plus di 7 tatanan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,

Yani Wahyu Purwoko, A.P., M.Si
NIP 197302241993111001

Tembusan :
1. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
3. Asisten Adm. dan Kesra Sekko Adm. Jakarta Barat
4. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
5. Ka. Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat